

**BUKU PANDUAN
INOVASI TAK MANABI**



**PUSKESMAS BAJULMATI
KABUPATEN BANYUWANGI**

PANDUAN PELAKSANAAN INOVASI TAK MANABI

1. Latar Belakang

Puskesmas merupakan ujung tombak penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan layanan hukum dalam Penyelenggaraan Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten / Kota yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan, puskesmas melakukan upaya - upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat melalui terobosan - terobosan yang disebut Program Inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan puskesmas adalah menurunkan angka kematian ibu dan Bayi.

Berdasarkan data KIA - KB pada tahun 2019, angka kematian ibu di Banyuwangi masih cukup tinggi yakni mencapai 21 jiwa dibanding standart Propinsi Jawa Timur di angka 10 orang. Salah satu penyebab utama kematian ibu hamil di kecamatan wongsorejo adalah Pre Eklamsia. Pre eklamsia merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang muncul di usia kehamilan 20 minggu yang membutuhkan pemantauan sedini mungkin. Dengan corak masyarakat Madura di wilayah pedesaan, butuh campur tangan pemerintah dalam hal ini desa dan puskesmas untuk merangkul ibu hamil pre eklamsia agar tetap menjalankan arahan dan pantangan yang tidak boleh dilakukan dari bidan wilayah.

Tak Manabi berasal dari bahasa Madura yaitu dari kata Tak "Tidak" dan Manabi "Membayar". Pelayanan Tak Manabi berarti Pelayanan Gratis untuk masyarakat Khususnya pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi. Inovasi Tak Manabi mengedepankan pemberdayaan lintas sektor dengan membentuk Satgas Tak Manabi yang terdiri dari Kader Posyandu, toga, toma, babinsa dan babinkamtibmas dengan bidan wilayah sebagai ketua. Satgas Tak Manabi saling menjalin informasi melalui media grup wa untuk memantau perkembangan Ibu Hamil resiko tinggi dengan riwayat Pre Eklamsia. Setiap informasi akan ditindaklanjuti secara cepat sesuai dengan ranah tugas dari masing - masing anggota satgas. Dengan tindakan sedini mungkin diharapkan tidak terjadi kasus kematian Ibu Hamil karena Pre Eklamsia. Selain pelayanan gratis, Inovasi Tak Manabi juga memberikan layanan jemput bola kepada ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ANC terpadu di daerah dengan medan sulit dan jauh dari puskesmas.

2. Tujuan

- a. Mempermudah akses pelayanan kesehatan masyarakat

- b. Meningkatkan mutu kinerja pelayanan puskesmas melalui peningkatan cakupan ANC terpadu.
- c. Pendampingan ibu hamil resiko tinggi sampai bersalin dan nifas
- d. Masyarakat mengetahui konsep dasar kesehatan ibu dan anak
- e. Masyarakat mengetahui bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas adalah gratis.

3. Manfaat



Dengan adanya Inovasi Tak Manabi ini, masyarakat khususnya ibu hamil lebih terbuka pola pikirnya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan kehamilan, termasuk pemeriksaan paling sensitif sekalipun (Penyakit menular seksual). Selain itu, layanan jemput bola ibu hamil dapat memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.

4. Ketenagaan









Ketenagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan inovasi TAK MANABI adalah SDM Puskesmas Bajulmati, yang melaksanakan operasional kegiatan pendampingan pada ibu hamil yang melibatkan pendamping ibu hamil resiko tinggi, tokoh masyarakat, lintas sektor, serta tokoh agama untuk melakukan pelacakan serta pendampingan ibu hamil, yaitu :

- a. Pengelola Program KIA
- b. Bidan Wilayah
- c. Bhabinkantibmas
- d. Ketua PKK Desa
- e. Ketua PKK Kecamatan
- f. Tokoh Masyarakat

5. Tata Laksana

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KESEHATAN Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Telp. 424794 Fax. 413173 Banyuwangi</p>	Nomor SOP	
	Tgl. Pembuatan	15 Januari 2020
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi</p>  <p>dr. H. WIDJI LESTARIJONO Pembina Utama Muda NIP. 19630522 198902 1 002</p>
Nama SOP	TAK MANABI	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> → Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. → Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan di bidang asuhan kebidanan. Memiliki Kompetensi APN 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> → Catatan medis pasien → Peralatan Kehamilan, Persalinan → Ambulance 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	Disimpan sebagai data manual	

Alur Proses TAK MANABI

No.	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan			
		Masyarakat	Tim TAK MANABI	RS Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan melalui Aplikasi, SMS, Whats App, Laporan Langsung				- HP, Komputer	10 <u>menit</u>	Laporan	
2.	Tim TAK MANABI menghubungi bidan wilayah untuk mengecek kebenaran informasi				- HP, Komputer	15 <u>menit</u>	Laporan	
3.	Keadaan darurat kader TAK MANABI bisa menghubungi call center 118 dengan terlebih dahulu telp kepada bidan wilayah				HP, Komputer	15 <u>menit</u>	Tim di Lokasi	
4.	Dilakukan pemeriksaan dan Screening kesehatan				Alat Kedokteran	30 <u>menit</u>	Hasil Pemeriksaan	
5.	Apabila butuh dirujuk, Petugas koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk melengkapi administrasi				- HP	15 <u>menit</u>	Surat Rujukan	
6.	Pasien dirujuk oleh tim ke Rumah sakit Rujukan.				- Ambulance, APD	30 <u>menit</u>	Pasien dilokasi RS	
7.	Apabila diagnosa cukup rawat jalan maka akan diberi jadwal kunjungan berikutnya				- <u>Catatan pendampingan</u>	15 <u>menit</u>	<u>Laporan</u>	

6. Pelaporan

- a. Data Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas
- b. Register kohort ibu
- c. Pembinaan dan pembekalan materi pendampingan terhadap masyarakat
- d. Dokumentasi kegiatan